



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 2 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah, BUMD, Panewu dan Lurah;
2. Kepala Instansi Vertikal dan BUMN;
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Agama Islam;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bantul;
5. Pengelola/Pimpinan Pondok Pesantren;
6. Dukuh, Ketua RT, dan Pengurus/Takmir Masjid/Mushola .
Se-Kabupaten Bantul

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 451/02330/Hukum

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT HARI RAYA IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442H/2021M YANG AMAN DAN PRODUKTIF DARI PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. DASAR :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, tertanggal 15 Juni 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442H/2021M;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Instruksi Bupati Bantul Nomor 17/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. PELAKSANAAN TAKBIRAN DAN SHALAT HARI RAYA IDUL ADHA :

1. Kegiatan Takbiran Hari Raya Idul Adha di Masjid/Mushola atau di tempat lain secara berjamaah ditiadakan, masyarakat agar melaksanakan Takbir Hari Raya Idul Adha di rumah masing-masing.
2. Kegiatan Takbir Keliling, Lomba Takbir, dan sejenisnya ditiadakan.
3. Sholat Jamaah Idul Adha di Masjid/Mushola, lapangan, dan tempat terbuka lainnya ditiadakan.
4. Masyarakat agar melaksanakan Sholat Idul Adha berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

C. PELAKSANAAN IBADAH QURBAN :

1. Pemotongan hewan Qurban dapat dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijah (saat hari Raya Idul Adha dan hari Tasyriq).
2. Pemotongan Hewan Qurban dapat dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) atau tempat yang dipersiapkan khusus oleh Panitia Penyelenggara.

3. Dalam hal pemotongan hewan Qurban dilaksanakan di tempat khusus yang dipersiapkan oleh Panitia Penyelenggara :
 - a. Dilarang dilaksanakan dalam satu tempat (terpusat) untuk beberapa hewan Qurban, agar dibagi dalam beberapa tempat agar lebih dekat dengan calon penerima.
 - b. Jumlah Panitia Qurban di setiap tempat penyembelihan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - c. Penggunaan alat tidak boleh bergantian antar petugas.
 - d. Hanya boleh disaksikan oleh Panitia dan orang yang berqurban.
 - e. Semua orang yang hadir dilakukan pengecekan suhu badan, menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
 - f. Orang yang sakit, lanjut usia dan anak-anak, dilarang hadir di lokasi penyembelihan hewan qurban.
 - g. Panitia Penyelenggara harus menunjuk petugas yang selalu mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan.
4. Persiapan, penanganan, dan pengelolaan limbah penyembelihan Hewan Qurban:
 - a. Memastikan area dan sarana penyembelihan bersih dari potensi pencemaran.
 - b. Penanganan limbah disesuaikan dengan jumlah hewan Qurban.
 - c. Tidak membiarkan darah dan isi perut hewan Qurban berceceran.
 - d. Tidak membiarkan limbah hewan Qurban terbawa ke badan air (saluran air, sungai, embung).
 - e. Pengolahan limbah hewan Qurban dapat dilakukan dengan pengomposan, menjadi pakan ikan atau ternak, ditimbun di dalam lubang minimal 1 (satu) m³ untuk 1 (satu) ekor sapi.
5. Pendistribusian daging qurban segera diantar langsung kepada yang berhak menerima, dengan memisahkan kemasan antara daging dan jeroan, menggunakan tempat/wadah yang ramah lingkungan (wadah dari anyaman bambu, daun, wadah yang dapat digunakan kembali, dianjurkan tidak menggunakan kantong plastik), dan petugasnya menerapkan protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komandan Kodim 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Peringgal.